



**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/99/UN37/HK.02/2025
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan surat Nomor: B/1012/UN37.1.2/HK.02/2025 tentang permohonan Surat Keputusan Rektor dalam rangka meningkatkan dan mengoptimalkan pembangunan Zona Integritas Fakultas Bahasan dan Seni Universitas Negeri Semarang menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;

8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi Di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.

KESATU : Mengangkat Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WUDANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/99/UN37/HK.02/2025
TENTANG KERJA ZONA INTEGRITAS
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2025

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama/ NIP	Pangkat/Golru	Tugas dalam Jabatan
1.	Dr. Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001	Penata TK. I – III/d	Ketua
2.	Dr. Eko Raharjo, M.Hum. 196510181992031001	Pembina Tk.I – IV/b	Wakil Ketua 1
3.	M. Yusuf Ahmad Hasyim, Lc., M.A., Ph.D. 197504202009121001	Pembina -IV/a	Wakil Ketua 2
4.	Dr. Udi Utomo, M. Si. 196708311993011001	Pembina Utama Muda – IV/c	Sekretaris
5.	Zuhrul anam, S. S., M. Hum. 199001062019031010	Penata Muda Tk.I – III/b	Wakil Sekretaris
6.	Dr. Eko Sugiarto, S. Pd., M. Pd. 198812122015041002	Penata Tk.I – III/d	Manager Manajemen Perubahan
7.	Basuki, S.I.Kom., MM. 197804252005011002	Penata TK. I – III/d	Anggota
8.	Rio Anugrah Rizkiansyah, S.Pd., M.Pd. 199103012023211017	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
9.	Dwi Puji Asrini, S.Pd., M.Pd. 1982060120230122001	Dosen tidak Tetap	Anggota
10.	Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed. 198607022012122001	Penata – III/c	Manager Penataan Tatalaksana
11.	Almira Agwinanda, S.Pd., MTC SOL 199508042024062002	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
12.	Sri Sumaryani, S.S., M.A 198902252020122010	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
13.	Mulat Sari Menur, S.Pd. 1986012120230122001	Tendik Tidak Tetap	Anggota
14.	Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 197807252005012002	Pembina Tk.I – IV/b	Manager Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
15.	Dwi Puspitosari, S.Pd., M.A. 198906032022032011	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
16.	Prof. Puji Astuti, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197806252008122001	Pembina – IV/a	Anggota
17.	Muhammad Nasirul Umam, S.Sn., M.Ds. 1992081920230812001	Dosen Tidak Tetap	Anggota

18	Joko Purnomo, S. E. 197809292009101001	Penata Muda – III/a	Anggota
19.	Ratih Ayu Pratiwinindya, S.Pd., M.Pd. 199108042018032001	Penata – III/c	Manager Akuntabilitas
20.	Antonius Supriyadi, S.E., M.M. 197905172005021006	Pembina – IV/a	Anggota
21.	Nailur Rahmawati, S.Pd., M.Pd.I. 198801152015042002	Penata – III/c	Anggota
22.	Dwi Wahyuni Kurniawati, S.Pd., M.Sn. 198806052019032019	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
23.	Dr. Deby Luriawati Naryatmojo, M.Pd. 197608072005012001	Penata -III/c	Manager Penguatan Pengawasan
24.	Siti Ayu Masthuroh, S.Pd., M.Li. 199607232024062001	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
25.	Rahma Ari Widiastuti, S.Pd., M.A. 198909162019032015	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
26.	Suharyanta, S. Pd., M. Pd. 196706011989031001	Pembina Tk.I- IV/b	Anggota
27.	Abdul Rachman, S.Pd., M.Pd. 198001202006041002	Pembina – IV/a	Manager Peningkatan Pelayanan Publik
28.	Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
29.	Sestri Indah Pebrianti, S.Pd., M.A. 198802182019032009	Penata Muda Tk.I – III/b	Anggota
30.	Reksada Belly Pradana, S.Pd., M.A. 1995060120230812001	Dosen PPPK	Anggota

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 06 Februari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, TINGGI DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001
KANTOR HUKUM